



**PUTUSAN**

**No. 715 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SITI SANIA LAANA alias MAMA SANIA;**  
Tempat lahir : Alor Kecil;  
Umur / tanggal lahir : 88 tahun / 9 September 1924;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Watamelang RT.05 RW.XII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SITI SANIA LAANA alias MAMA SANIA pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Watamelang Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier yaitu tanah milik Radja Sallo Sertifikat Hak Milik No.31 Tahun 1980 atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu di mana antara perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 715 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 1952 Radja Sallo telah menggarap dan menguasai sebidang tanah pekarangan kosong seluas 4.320 M<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Watimelang RT.13 RW.VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas yaitu sebelah timur tanah milik Eksedus Sailana dan Lukas Tatu, sebelah barat jalan kelurahan yang sebelumnya milik Agus Salko, sebelah utara tanah milik Karel Botpada dan sebelah selatan jalan raya Kalabahi - Mali dan untuk menguatkan penguasaannya atas tanah tersebut, Radja Sallo mendaftarkan tanahnya di Direktorat Pertanahan Kupang dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 31 tahun 1980;

Bahwa pada tahun 2000, tanah milik Radja Sallo tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai tanah miliknya sehingga terjadi perselisihan diantara Terdakwa dengan Radja Sallo namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan alas hak sebagai bukti kepemilikannya atas tanah tersebut;

Bahwa pada tahun 2005 tanpa seizin dan sepengetahuan Radja Sallo, Terdakwa telah menjual sebagian tanah milik Radja Sallo kepada Saul Banik seluas 80 meter persegi (8x10 M<sup>2</sup>) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas penjualan tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saul Banik sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap;

Bahwa setelah menjual sebagian bidang tanah milik Radja Sallo kepada Saul Banik dan Terdakwa telah menikmati keuntungan dari penjualan tersebut, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa menjual lagi sebagian bidang tanah tersebut yaitu seluas 285 meter persegi (15x19 M<sup>2</sup>) kepada Olda Tukan Atalani Ketua Kelompok Kartini dengan harga Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut, Terdakwa telah menerima seluruh harga penjualan yang dibayarkan oleh Oliva Fernandez selaku Bendahara Kelompok Kartini yaitu pada tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 20 Februari 2010 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa kembali menjual sebagian bidang tanah milik Radja Sallo kepada Anselmus Mosali seluas 150 meter persegi (15x10 M<sup>2</sup>) dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan atas penjualan tersebut, Terdakwa telah menerima seluruh harga penjualan pada tanggal 11 Juli 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saul Banik, Olda Tukan Atalani dan Anselmus Mosali adalah milik Radja Sallo dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 31 Tahun 1980 dan akibat perbuatan Terdakwa, Radja Sallo mengalami kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekira sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI SANIA LAANA alias MAMA SANIA bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atas tanah itu secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar kuitansi berwarna hijau tentang pembayaran cicilan pembelian tanah dari Bendahara Kelompok TPKM Kartini kepada Siti Sania Laana pertama sebesar Rp6.150.000,00 enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2007 dan kedua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2010 yang ditandatangani oleh pemberi yakni Oliva Fernandez dan pihak penerima Siti Sania Laana;

Dikembalikan kepada Oliva Fernandez;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah yang diberikan oleh Siti Sania Laana kepada Olda Tukan Atalani selaku Ketua Kelompok Kartini yang berisikan tentang penjualan sebidang tanah yang terletak di Watamelang, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan ukuran

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 715 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 17 x 15 meter = 255 M<sup>2</sup> dengan uang ganti rugi sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26 April 2008 yang ditandatangani oleh pihak pembeli yaitu Olda T. Atalani, pihak penjual yakni Siti Sania Laana serta saksi-saksi keluarga/anak yakni Surya Laana Odja, Ketua RT.13 Watamelang yakni Soleman Singatakai, S.Pd. Ketua RW.V yakni J. Laumay dan Ketua RW.VI yakni Daniel Mauleti;

Dikembalikan kepada Olda Tukan Atalani;

- 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran tanah dari Saul Banik kepada Siti Sania Laana pertama kuitansi biru bernilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2005, kedua kuitansi hijau bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2005, ketiga kuitansi kuning bernilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Saul Banik sebagai pemberi dan Siti Sania Laana sebagai penerima;

Dikembalikan kepada Saul Banik;

- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan sudah terima dari Anselmus Mosali jumlah uang tujuh juta rupiah buat pembayaran harga tanah berukuran 10 x 15 meter (lunas dibayar) tanah tersebut terletak di Watamelang Kelurahan Mutiara Kabupaten Alor terbilang Rp7.000.000,00 kuitansi tersebut dibuat di Watamelang pada tanggal 11 Juli 2008, yang menyerahkan Anselmus Mosali sebagai yang menyerahkan dan Siti Sania Laana sebagai yang menerima dan disaksikan oleh Abdulrahman Odja selaku Kepala Lingkungan II Watamelang;

Dikembalikan kepada Anselmus Mosali;

- 1 (satu) buah buku sertifikat Hak Milik (asli) No. 31/Desa Kalabihi Timur gambar situasi tanggal 24-10-1980 atas nama kepemilikan Radja Sallo dengan luas 4320 M<sup>2</sup>;

Dikembalikan kepada Radja Sallo;

- 1 (satu) lembar fotokopi hasil pengukuran dan pemetaan batas kembali bidang tanah milik Radja Sallo di Watamelang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor  
sesuai dengan sertifikat awal milik saksi korban Radja Sallo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalabahi No. 135/Pid.B/2012/PN.KLB, tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI SANIA LAANA alias MAMA SANIA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kuitansi berwarna hijau tentang pembayaran cicilan pembelian tanah dari Bendahara Kelompok TPKM Kartini kepada Siti Sania Laana pertama sebesar Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2007 dan kedua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2010 yang ditandatangani oleh pemberi yakni Oliva Fernandez dan pihak penerima Siti Sania Laana;

Dikembalikan kepada Oliva Fernandez;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah yang diberikan oleh Siti Sania Laana kepada Olda Tukan Atalani selaku Ketua Kelompok Kartini yang berisikan tentang penjualan sebidang tanah yang terletak di Watamelang Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan ukuran tanah 17 x 15 meter = 255 M2 dengan uang ganti rugi sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26 April 2008 yang ditandatangani oleh pihak pembeli yaitu Olda Tukan Atalani, pihak penjual yakni Siti Sania Laana serta saksi-saksi keluarga/anak yakni Surya Laana Odja,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 715 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT.13 Watamelang yakni Soleman Singatakai, S.Pd.  
Ketua RW.V yakni J. Laumay dan Ketua RW.VI yakni Daniel  
Mauleti;

Dikembalikan kepada Oida Tukan Atalani;

- 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran tanah dari Saul Banik kepada Siti Sania Laana pertama kuitansi biru bernilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2005, kedua kuitansi hijau bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2005, ketiga kuitansi kuning bernilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Saul Banik sebagai pemberi dan Siti Sania Laana sebagai penerima;

Dikembalikan kepada Saul Banik;

- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan sudah terima dari Anselmus Mosali jumlah uang tujuh juta rupiah buat pembayaran harga tanah berukuran 10 x 15 meter (lunas dibayar) tanah tersebut terletak di Watamelang Kelurahan Mutiara Kabupaten Alor terbilang Rp7.000.000,00 Kuitansi tersebut dibuat di Watamelang pada tanggal 11 Juli 2008, yang menyerahkan Anselmus Mosali sebagai yang menyerahkan dan Siti Sania Laana sebagai yang menerima dan disaksikan oleh Abdulrahman Odja selaku Kepala Lingkungan II Watamelang;

Dikembalikan kepada Anselmus Mosali;

- 1 (satu) buah buku sertifikat Hak Milik (asli) No. 31/Desa Kalabihi Timur gambar situasi tanggal 24-10-1980 atas nama kepemilikan Radja Sallo dengan luas 4320 M2;

Dikembalikan kepada saksi Radja Sallo, melalui saksi Lukman Sallo;

- 1 (satu) lembar fotokopi hasil pengukuran dan pemetaan batas kembali bidang tanah milik Radja Sallo di Watamelang Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor sesuai dengan sertifikat awal milik saksi korban Radja Sallo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 57/Pid/2013/PTK, tanggal 3 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kalabahi No. 135/PID.B/2012/PN.KLB, tanggal 13 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa SITI SANIA LAANA alias MAMA SANIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain menjual sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikelir sedang diketahuinya orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yang dilakukan secara berlanjut";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terhukum sebelum lewat waktu percobaan selama 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) lembar kuitansi berwarna hijau tentang pembayaran cicilan pembelian tanah dari Bendahara Kelompok TPKM Kartini kepada Siti Sania Laana pertama sebesar Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Februari 2007 dan kedua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2010 yang ditandatangani oleh pemberi yakni Oliva Fernandez dan pihak penerima Siti Sania Laana;

Dikembalikan kepada Oliva Fernandez;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah yang diberikan oleh Siti Sania Laana kepada Oida Tukan Atalani selaku Ketua Kelompok Kartini yang berisikan tentang penjualan sebidang tanah yang terletak di Watamelang Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan ukuran tanah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 715 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 x 15 meter = 255 M<sup>2</sup> dengan uang ganti rugi sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26 April 2008 yang ditandatangani oleh pihak pembeli yaitu Olda Tukan Atalani, pihak penjual yakni Siti Sania Laana serta saksi-saksi keluarga/anak yakni Surya Laana Odja, Ketua RT.13 Watamelang yakni Soleman Singata kai, S.Pd. Ketua RW.V yakni J. Laumay dan Ketua RW.VI yakni Daniel Mauleti;

Dikembalikan kepada Olda Tukan Atalani;

- 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran tanah dari Saul Banik kepada Siti Sania Laana pertama kuitansi biru bernilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 20 Agustus 2005, kedua kuitansi hijau bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2005, ketiga kuitansi kuning bernilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Saul Banik sebagai pemberi dan Siti Sania Laana sebagai penerima;

Dikembalikan kepada Saul Banik;

- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan sudah terima dari Anselmus Mosali jumlah uang tujuh juta rupiah buat pembayaran harga tanah berukuran 10 x 15 meter (lunas dibayar) tanah tersebut terletak di Watamelang Kelurahan Mutiara Kabupaten Alor terbilang Rp7.000.000,00 kuitansi tersebut dibuat di Watamelang pada tanggal 11 Juli 2008, yang menyerahkan Anselmus Mosali sebagai yang menyerahkan dan Siti Sania Laana sebagai yang menerima dan disaksikan oleh Abdulrahman Odja selaku Kepala Lingkungan II Watamelang;

Dikembalikan kepada Anselmus Mosali;

- 1 (satu) buah buku sertifikat Hak Milik (asli) No. 31/Desa Kalabihi Timur gambar situasi tanggal 24-10-1980 atas nama kepemilikan Radja Sallo dengan luas 4.320 M<sup>2</sup>;

Dikembalikan kepada saksi Radja Sallo, melalui saksi Lukman Sallo;

- 1 (satu) lembar fotokopi hasil pengukuran dan pemetaan batas kembali bidang tanah milik Radja Sallo di Watamelang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor  
sesuai dengan sertifikat awal milik saksi korban Radja Sallo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/PN.KLB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pertimbangannya yaitu:

- Bahwa Pengadilan tinggi kupang dalam mempertimbangkan putusan tersebut hanya melihat dari segi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sesuai dengan pertimbangan dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu: bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut berumur 88 tahun dan sakit-sakitan, dari alasan tersebut Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 715 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bersyarat, karena tujuan pemidanaan bukan semata-mata memberikan duka nestapa kepada Terdakwa tetapi lebih dititikberatkan dari segi pendidikan (education) dengan harapan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang keliru itu dan menjadi manusia baik, dan selain itu usia yang sudah sangat tua 88 tahun dan sakit-sakitan itu tidak bermanfaat untuk pidana badan (ditahan);

Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam mengambil pertimbangannya tersebut di atas dalam perkara ini adalah tidak tepat dan tidak mendasar, dengan apa yang menjadi pertimbangan kami Jaksa/Penuntut Umum yaitu:

- Bahwa menurut asas-asas hukum Pidana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum yang tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, kedudukan dan jabatan;
- Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Kupang di dalam memeriksa dan memutus perkara pidana No. 57/PID/2013/PTK, tanggal 3 Juni 2013 atas nama Terdakwa SITI SANIA LAANA alias MAMA SANIA pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena ter hukum sebelum lewat waktu percobaan selama 6 (enam) bulan adalah terlalu rendah dari tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan aspek jera dan tidak memberikan daya tangkal yang lain dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, di mana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan Hukum di Kabupaten Alor;
- Bahwa kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah akan tetapi kami "tidak sependapat" dengan Putusan Majelis Hakim mengenai rendahnya pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang sebagai tidak memenuhi rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, terutama karena Terdakwa sudah berusia lanjut 88 tahun dan sakit-sakitan serta seorang perempuan. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan selama 3 bulan masa percobaan 6 bulan, mengacu kepada ketentuan Pasal 14a KUHP, melanggar Pasal 385 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan;

Di samping itu bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam perkara ini *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sri Murwahyuni, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis (Pembaca III) dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, terbukti fakta bahwa Terdakwa telah menjual tanah milik Radja Sallo kepada Saul Bamik, Oliva Vernandes, Anselmus Masahi dan Olda Tuhan Atalan, sehingga tanah Radja Sallo dengan Sertifikat No. 31 seluas 4.320 M<sup>2</sup> berkurang, tinggal 3.720 M<sup>2</sup> dan mengalami kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa jika perbuatan Terdakwa yang sudah jelas melakukan perbuatan pidana dan merugikan Radja Sallo hanya dihukum dengan pidana bersyarat maka hal tersebut akan muncul perbuatan pidana serupa yang dilakukan orang lain, karena tidak akan masuk penjara;



Berdasarkan hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 385 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALABAH** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)